



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI OLEH DINAS KESEHATAN
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN
TUKANG GIGI**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NABILAH NIDYASTARI
NIM. 11920724529

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**

PENGESAHAN

SKRIPSI dengan judul: **PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU** BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR **39 TAHUN 2014** TENTANG **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

yang ditulus oleh:

Nama : Nabilah Nidyastari
NIM : 11920724529
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si.

Sekretaris
Irfan Ridha, M.H.

Penguji 1
H. M. Kasulani, S.H., S.H.

Penguji 2
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang berlandaskan di bawah ini:

: Nabilah Nidyastari
 : 11920724529
 : Pekanbaru, 8 April 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

**PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI OLEH DINAS KESEHATAN
 DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

Meyakinkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Nabilah Nidyastari
 Nim: 11920724529

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nabilah Nidyastari, (2024) : Pengawasan Praktik Tukang Gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tukang gigi yang melakukan malpraktik di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Malpraktik yang dilakukan tukang gigi berupa pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, *veneer*, dan pemasangan kawat gigi. Malpraktik tersebut disebabkan karena tukang gigi melanggar Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang menyatakan kewenangan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Malpraktik yang dilakukan tukang gigi berkemungkinan besar menimbulkan suatu permasalahan bagi pengguna jasa tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan berwenang melakukan pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya dengan pendekatan kualitatif yaitu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berdasarkan keterangan yang didapatkan. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu didasarkan karena adanya karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilaksanakan terakhir kali pada Bulan September tahun 2017 dan sudah 6 tahun setelahnya tidak ada dilaksanakan kembali sampai saat ini. Faktor penghambat dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah daerah. Serta faktor eksternal meliputi tidak adanya pengaduan dari masyarakat, pengetahuan tukang gigi, dan kesadaran hukum tukang gigi.

Kata Kunci: Pengawasan, Praktik, Tukang Gigi, Dinas Kesehatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shawalat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi dengan judul **“Pengawasan Praktik Tukang Gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”** ini penulis lakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, ikhtiar, dukungan, motivasi, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu ayahanda Agustar dan Ibunda Susi Suryani yang senantiasa memberikan penulis doa dan cintanya yang tidak pernah putus di setiap helaan nafasnya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

dan pembimbing I yang telah memberikan bantuan, saran dan arahan, bimbingan, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi hingga selesai.

Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan pembimbing II yang telah memberikan bantuan, saran dan arahan, bimbingan, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi hingga selesai.

Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan kemudahan selama perkuliahan.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat sejak awal hingga akhir perkuliahan.

Atuk dan nenek tercinta (alm) Assyuria dan (almh) Nuraini yang selalu ada di hati penulis dan Ummi tersayang Defida Suryani yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang dan ketulusannya, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril kepada penulis.

Adik-adik tersayang M. Khairul Fadli dan Nadya Silviyana, serta sepupu tersayang M. Dzakwan Alfino, dan Dzakira Aftani yang selalu menjadi motivasi penulis.

Kepada Yusita Rianti, S.Km. selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Umar Faruk, Ali Wafa, Marjuky, Achmad, M. Toha, Firman, Arifin, dan Kholil selaku Tukang Gigi di Kecamatan Marpoyan Damai, serta pengguna jasa tukang gigi yang telah bersedia membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yaitu Lufthi Adhitya Pratama, Meta Riana Akma, Jihan Pratiwi, Icsa Yerisa, Maysa Elfrida, Afdhol Ramdhan, Novita Sari, dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu per satu yang telah menemani, memberikan doa, dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Penulis

Nabilah Nidyastari

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Profesi.....	10
B. Kewenangan	13
C. Pengawasan	18
D. Praktik	22
E. Malpraktik	23
F. Tukang Gigi.....	25
G. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	38
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Pengawasan Praktik Tukang Gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	43
1. Kewenangan Pengawasan Praktik Tukang Gigi oleh Dinas Kesehatan	43
2. Bentuk Pengawasan Praktik Tukang Gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	46
3. Bentuk Penindakan oleh Dinas Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	51
B. Faktor Penghambat Pengawasan Praktik Tukang Gigi Oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel.....	39
Tabel IV. 1 Tukang Gigi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	48
Tabel IV. 2 Pengawasan Tukang Gigi di Kecamatan Marpoyan Damai.....	49
Tabel IV. 3 Masa Kerja Tukang Gigi di Kecamatan Marpoyan Damai.....	50
Tabel IV. 4 Tukang Gigi yang Mendapatkan Sanksi.....	52
Tabel IV. 5 Pengguna Jasa Tukang Gigi.....	54
Tabel IV. 6 Pengguna Jasa Tukang Gigi.....	56
Tabel IV. 7 Pengguna Jasa Tukang Gigi.....	56
Tabel IV. 8 Jumlah Pengguna Jasa Tukang Gigi dan Dokter Gigi (Pembuatan dan Pemasangan Gigi Palsu).....	57
Tabel IV. 9 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	59

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap penyelenggaraan negara dan aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum.²

Penerapan konsep negara hukum di Indonesia didasari oleh unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara konsisten guna mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicitakan dalam Pembukaan UUD 1945.³

Upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia tentunya meliputi aspek kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan dan harus dipenuhi karena kesehatan merupakan suatu kebutuhan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, dan Nanda Putri Ariska, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 1.

³ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia” dalam *Sosiohumaniora*, Volume 18., No. 2., (2016), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dan utama bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas dan mendukung produktivitas setiap hari. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sehat sebagai keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit atau waras), baik dan normal (tentang pikiran), serta berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi, dan sebagainya).⁵ Sedangkan *World Health Organization* (WHO), sehat adalah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keselarasan antara fungsi fisik, mental, dan sosial.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka kesehatan berkaitan dengan berbagai aspek yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, dan kesehatan ekonomi.

Salah satu kesehatan fisik yang penting bagi manusia adalah kesehatan gigi dan mulut, namun kesehatan gigi dan mulut rentan mengalami masalah. Pada tahun 2018, Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) menunjukkan 57,6% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut dan hanya sekitar 10,2% yang telah mendapatkan pelayanan medis.⁷

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

⁵ KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Sehat”, artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>. Diakses pada 25 Maret 2023.

⁶ Delwien Esther Jacob dan Sandjaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua” dalam *Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, Volume 1., Ed. Juni., (2018), h.1.

⁷ Repository BKPK KEMKES, “Hasil Utama RISKESDA 2018”, laporan dari <http://repository.bkpk.kemkes.go.id/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf>. Diakses pada 25 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukang gigi merupakan salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan di bidang gigi dan mulut. Tukang gigi berbeda dengan dokter gigi, dokter gigi merupakan tenaga kesehatan dengan menempuh pendidikan dokter gigi dan telah memiliki izin dan ijazah dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Kementerian Kesehatan,⁸ sedangkan tukang gigi dianggap sebagai tenaga di bidang kesehatan tradisional yang diakui pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa:

Seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan anatara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat. Profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam satu peraturan tersendiri.⁹

Oleh karena itu, maka dibentuklah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi mendefinisikan “tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang.”¹⁰ Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan “kewenangan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*

⁸ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Jakarta: CV. Remadja Karya, 1987), h.144.

⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, h. 55.

¹⁰ Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1098 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi, Pasal 1 Ayat (1).

yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi.”¹¹

Keberadaan tukang gigi cukup populer dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dari mudahnya menjumpai tempat praktik tukang gigi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sejak awal januari 2013, berdasarkan data diperkirakan ada lebih dari 75.000 tukang gigi.¹² Tidak terkecuali di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sendiri adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini terdiri dari 15 kecamatan yang salah satunya yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas 29,74 km² dengan jumlah penduduk 148.974 jiwa pada tahun 2022. Kecamatan ini terdiri dari 6 kelurahan yaitu Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, Maharatu, Sidomulyo Timur, Wonorejo, dan Perhentian Marpoyan.¹³

Seiring meningkatnya kebutuhan dan perkembangan zaman, banyak tukang gigi yang melakukan praktik yang tidak seharusnya dilakukan. Praktik tersebut bukan hanya karena nilai kemanfaatan seperti pembuatan dan pemasangan gigi palsu permanen dengan bahan *valplast*, pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, tetapi lebih cenderung menjadi *trend fashion* seperti *veener* dan pemasangan kawat gigi.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

¹² Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, “Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Kewenangannya” dalam *Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8., No. 1., (2019), h.121.

¹³ Nurul Handayani, *Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2023*, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2023), h. 3.

Salah satu tukang gigi bernama Umar yang ditemui di tempat praktiknya di Jalan Puyuh Mas Kecamatan Marpoyan Damai mengaku menyediakan jasa pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepas pasang, pencabutan gigi, tambal gigi, pembersihan karang gigi, hingga pemasangan kawat gigi.¹⁴

Selain itu, Ali Wafa yang ditemui di tempat praktiknya di Jalan Garuda Kecamatan Marpoyan Damai juga mengaku menyediakan jasa pelayanan gigi yang beragam. Pelayanan yang banyak diminati diantaranya pemasangan behel gigi, pemutihan gigi, pemasangan *veneer* gigi dan permata gigi.¹⁵

Dua Oknum tukang gigi tersebut hanya segelintir dari banyaknya tukang gigi yang melakukan malpraktik. malpraktik yang tidak seharusnya dilakukan oleh tukang gigi yang jelas-jelas bukan ahlinya ini berkemungkinan besar menimbulkan suatu permasalahan bagi pengguna jasa tukang gigi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat agar praktik yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota,

¹⁴ Umar Faruk, Tukang Gigi, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Maret 2023.

¹⁵ Ali Wafa, Tukang Gigi, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Maret 2023.

perangkat daerah dan/atau organisasi tukang gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.”¹⁶

Pada dasarnya pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Kedudukan kepala daerah adalah sebagai wakil pusat di daerah dan kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah.¹⁷

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa “Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.”¹⁸

Pengawasan terhadap praktik tukang gigi secara spesifik dilakukan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan yang salah satu tugasnya disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d yaitu “persiapan pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Kesehatan Indra, Kesehatan Gigi dan Mulut).”¹⁹

¹⁶ Menteri Kesehatan, *op. cit.*, Pasal 10 Ayat (1).

¹⁷ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), 83.

¹⁸ Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2016, Berita Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 93 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Pasal 2 Ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (2) Huruf d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

B.

Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok pembahasan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tersusun, sistematis, dan terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang merujuk kepada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pengawasan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi?
2. Apa faktor penghambat pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
 - b. Mengetahui faktor penghambat pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengawasan terhadap praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi serta faktor penghambatnya sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan Program Studi Ilmu Hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan kepada seluruh pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti terkhusus bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

c. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profesi

1. Pengertian Profesi

Profesi dalam Bahasa Belanda disebut *professi* dan dalam Bahasa Yunani disebut *epangelia* yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melaksanakan suatu tugas tertentu yang bersifat khusus secara tetap atau terus-menerus.²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan profesi sebagai bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian, keterampilan, atau kejuruan tertentu.²¹

Profesi juga dapat digambarkan sebagai suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus dan tingkat kompetensi pengetahuan tertentu. Profesi secara umum memiliki ciri-ciri yaitu adanya asosiasi profesi, kode etik, prosedur sertifikasi, dan surat izin.²²

2. Karakteristik Profesi

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Setiap Profesi mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Ada beberapa karakteristik

²⁰ Gramedia Blog, "Apa Itu Profesi?", artikel dari <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>. Diakses pada 5 Oktober 2023.

²¹ KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Profesi", artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>. Diakses pada 5 Oktober 2023.

²² Gramedia Blog, *loc. Cit.*

yang terdapat dalam profesi, namun tidak semua karakteristik ini berlaku dalam setiap profesi:²³

1. Keterampilan dan pengetahuan khusus

Suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, sehingga seseorang yang menjalankan profesi tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tersebut.

2. Organisasi profesional

Profesi memiliki organisasi resmi yang diakui pemerintah. Fungsi dari organisasi tersebut adalah untuk mengatur anggota dan menjaga agar kode etik dapat terlaksana dengan baik.

3. Pendidikan yang ekstensif

Profesi yang dianggap bergengsi atau bernilai tinggi dalam masyarakat biasanya membutuhkan pendidikan tinggi dengan waktu yang relatif lama.

4. Uji kompetensi

Sebelum melakukan pekerjaan secara profesional, seseorang harus melakukan uji kompetensi dan dinyatakan lulus sehingga dianggap layak dan pantas untuk menjadi profesional.

²³ Sjafrin Sairin, *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi, 2003), h. 37.

5. Pelatihan institutional

Selain uji kompetensi, para professional juga disyaratkan untuk ikut pelatihan istitusional agar mendapatkan pengalaman praktis.

6. Lisensi

Lisensi merupakan bukti bahwa seseorang tersebut telah lulus uji kompetensi sehingga dianggap berkompeten dalam bidangnya.

7. Otonomi kerja

Otonomi kerja merupakan teori yang disepakati bersama dan telah dikuasai baik selama menempuh pendidikan atau pelatihan sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi.

8. Kode etik

Organisasi profesi biasanya mempunyai kode etik tertentu yang harus dipatuhi oleh para anggota.

9. Mengatur diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

Asosiasi profesi harus mempunyai otonomi untuk mengatur urusannya sendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profesional dipimpin oleh praktisi yang lebih berpengalaman dan dihormati atau mereka yang memiliki kualifikasi tertinggi.

10. Layanan publik

Seorang professional baru bisa mendapatkan penghasilan apabila ia bisa mempertahankan pekerjaannya dengan kebutuhan publik.

11. Status dan bayaran yang tinggi

Suatu profesi biasanya mendapatkan bayaran yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Profesi yang bernilai tinggi akan mendapatkan bayaran yang tinggi pula, hal tersebut dianggap sebagai kompensasi terhadap jasa yang diberikan.

B. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan sering disebut dengan "bevoegdheid" adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang berperan penting dalam Hukum Administrasi Negara karena fungsi pemerintah baru dapat berjalan karena adanya kewenangan yang diperoleh.²⁴

Para ahli hukum memberikan definisi kewenangan sebagai berikut:

- a. Menurut Kamal Hidjaz, wewenang sama dengan kewenangan

²⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁵

- b. Menurut Ferrazi, kewenangan yaitu hak untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi manajemen, meliputi fungsi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu.²⁶
- c. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan berbeda dengan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang berasal dari undang-undang atau kekuasaan formal, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁷
- d. Menurut Bagir Manan, wewenang adalah hak dan kewajiban. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh secara atribusi, delegasi, dan

²⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), h. 35.

²⁶ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), h. 93.

²⁷Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", dalam *Pro Justisia*, Edisi IV., (2000), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandat.²⁸

- e. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di artikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam teori hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁹
- f. Menurut S.F. Marbun, yaitu kewenangan dan wewenang berbeda. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diberikan terhadap golongan tertentu ataupun bidang pemerintahan tertentu secara utuh. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya terhadap bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*) dan wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁰
- g. Menurut F.P.C.L. Tonner yaitu sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in ditverband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgersonderling en tussen overhead en te scheppen*”, artinya bahwa kewenangan pemerintah merupakan kemampuan untuk melaksanakan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, dalam *Pro Justisia*, No. 5 dan 6., (1997), h.

³⁰ Kamal Hidjaz, *op. cit.* h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif sehingga hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara dapat tercipta.³¹

Dari pengertian-pengertian tersebut jelas bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh warga negara atau lembaga negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kewenangan tersebut memiliki keabsahan untuk membatasi penyelenggara Negara agar tidak berlaku sewenang-wenang.

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik terdiri dari tiga unsur, yaitu:³²

1. Pengaruh, yaitu mengacu kepada penggunaan wewenang bertujuan untuk mengatur tingkah laku subjek hukum.
2. Dasar hukum, yaitu berhubungan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah.
3. Konformitas hukum, yaitu menunjukkan bahwa terdapat standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) maupun standar khusus (jenis wewenang tertentu).

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 100.

³² Nandang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dikelompokkan dari cara memperolehnya yaitu antara lain:³³

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Sehingga kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah peralihan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi bermakna suatu penyerahan yang semula kewenangan orang pertama menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan tersebut selanjutnya jadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Oleh karenanya tanggung tetap berada di tangan pemberi mandat dan pemberi mandat bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum yang ditimbulkan.

³³ *Ibid.*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kamu Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengawasan adalah memperhatikan dengan baik, melihat sesuatu dengan teliti, akurat, cermat, ketat, seksama, dan tepat, lalu memberikan laporan atas dasar kenyataan yang sebenarnya di awasi.³⁴

Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan pekerjaan yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan sesuai yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.³⁵ Sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan adalah kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah yang bertujuan agar pelaksanaan tugas yang ditentukan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³⁶

Pengawasan berhubungan erat dengan subjek dan objek pengawasan. Program atau kegiatan yang dilaksanakan menentukan objek pengawasan. Secara umum objek pengawasan dikelompokkan menjadi 4, yakni:³⁷

- a. Kuantitas dan kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

³⁴ KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Awasi", artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Awasi>. Diakses pada 15 Agustus 2023.

³⁵ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 80.

³⁶ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004), h. 127.

³⁷ Yusri Munaf, *op. cit.*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya program, yaitu pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan atau program. Pengeluaran dihitung berdasarkan modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh, dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan.

2. Fungsi Pengawasan

Sarwoto berpendapat bahwa fungsi pengawasan antara lain:³⁸

- a. sebagai alat untuk memastikan bahwa ketentuan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
- b. sebagai alat untuk meningkatkan atau memperbaiki terhadap tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai rencana.

Berdasarkan hubungan pusat dan daerah, pengawasan berperan sebagai pengikat kesatuan, sehingga kebebasan berotonomi tidak dilaksanakan semena-mena yang dapat mengancam kesatuan. Oleh karena itu, pengawasan harus disertai dengan pembatasan tertentu baik dalam bentuk pembatasan itu sendiri atau pengawasan terkait tata cara penyelenggaraan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melaksanakan pengawasan,³⁹

³⁸ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 94.

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2020), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan sangat berkaitan erat dengan tercapainya tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu sebelum melakukan pengawasan harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis dari pengawasan tersebut agar pengawasan berjalan secara tepat. Adapun jenis-jenis pengawasan di antaranya:

a. Pengawasan Menurut Subjek

Menurut Sujamto, berdasarkan subjeknya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang secara resmi, baik yang bersifat intern dan ekstern. Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

b. Pengawasan Menurut Objek

Menurut Sujamto, Pengawasan menurut objek terbagi menjadi 2 yaitu.⁴¹

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau pimpinan dalam suatu

⁴⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: CV. Cendikia Press, 2020), h.72.

⁴¹ *Ibid.*, h.73.

organisasi dalam melaksanakan pekerjaan di tempat pekerjaan tersebut berlangsung.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau pimpinan tanpa lebih dahulu mendatangi objek yang diawasi. Biasanya pengawasan ini berdasarkan kepada laporan yang ada.

c. Jenis Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Menurut Handayani, pengawasan menurut sifat dan waktu terbagi menjadi:⁴²

1) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan guna mencegah terjadinya kesalahan.

2) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian hasil sesuai rencana.

d. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

Menurut ruang lingkungannya, Handayani membedakan pengawasan menjadi:⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, h.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pengawas dalam organisasi tersebut itu sendiri yang bertindak atas nama pimpinan organisasi.
- 2) Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pengawas dari luar organisasi.

D. Praktik**1. Pengertian Praktik**

Praktik didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.⁴⁴ Praktik belum tentu terwujud secara otomatis dengan suatu tindakan (*overt behavior*) saja, nemun memerlukan faktor pendukung yaitu:⁴⁵

- a. Respon terpimpin (*guided response*), yaitu sesuatu yang dapat dilakukan dengan urutan yang benar
- b. Mekanismen (*mechanism*), yaitu seseorang yang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis karena kebiasaan
- c. Adopsi (*adoption*), yaitu suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik.

⁴⁴ KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Praktik”, artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>. Diakses pada 1 Desember 2023.

⁴⁵ Adventus MRL, I Made Merta Jaya, et.al., “Promosi Kesehatan”, (Buku Ajar: Universitas Kristen Indonesia, 2019), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Malpraktik

1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata *mal* yang berarti buruk dan *practice* yang berarti suatu tindakan atau praktik. Secara harfiah *malpractice* adalah perbuatan atau tindakan yang salah, *malpractice* juga berarti praktik buruk.⁴⁶ Ada beberapa pengertian malpraktik menurut para ahli, diantaranya:⁴⁷

1. Menurut Veronica, malparaktik berasal dari kata *malpractice* yang pada dasarnya merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi yang diakibatkan oleh adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter.
2. Menurut Hermien Hadiati, secara harfiah *malpractice* didefinisikan sebagai *bad practice* atau praktik buruk yang mengacu pada setiap perilaku tidak pantas yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang memiliki ciri-ciri khusus. Pada hakekatnya malpraktik berkaitan dengan *how to practice the medical science and technology*, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan orang yang melaksanakan praktik. Sehingga Hermien lebih cenderung menggunakan istilah *maltreatment*.

⁴⁶ Bambang Heryanto, "Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum" dalam *Dinamika Hukum*, Volume 10., No. 2., (2010), h.184.

⁴⁷ Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting, "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal" dalam *Yustisia*, Volume 5., No. 1., (2016), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Danny Wiradharma, dilihat dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, malpraktik yaitu dokter tersebut melakukan praktik buruk.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) menyebut istilah malpraktik dengan malapraktik yang berarti praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang, dan kode etik.⁴⁸ Malpraktik juga mencakup setiap sikap dan tindakan profesional yang salah, kekurangan keterampilan dan kompetensi, kurang kehati-hatian, pengabaian tugas dan kewajiban hukum, kesalahan prosedur, illegal, serta sikap tidak bermoral.

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini tidak ada memuat pengertian malpraktik yang jelas, namun pengertian malpraktik dapat merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) yang menyebutkan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan admistrasif dalam hal sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban;
2. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan,

⁴⁸ KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Malapraktik", artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>. Diakses pada 1 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini.⁴⁹

Meskipun peraturan tersebut telah dinyatakan dihapus, namun secara perundang-undangan ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan terkait pengertian malpraktik yaitu melalaikan kewajiban dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

F. Tukang Gigi

1. Pengertian Tukang Gigi

Tukang gigi adalah tenaga kesehatan tradisional yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.”⁵⁰

Tukang gigi adalah salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan tradisional di bidang gigi dan mulut. Tukang gigi berbeda dengan dokter gigi yang jelas merupakan tenaga kesehatan dengan menempuh pendidikan dokter gigi dan telah memiliki izin atau ijazah dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Kementerian Kesehatan⁵¹.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963, Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 2576 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 Ayat (1).

⁵⁰ Menteri Kesehatan, *op. cit.*, Pasal 1 Ayat (1).

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukang gigi merupakan alternatif dari dokter gigi, namun tidak seperti dokter gigi, tukang gigi tidak memiliki pengetahuan tentang gigi yang didapat melalui pendidikan layaknya dokter gigi. Tukang gigi hanya memiliki pengetahuan dan skill yang didapatkan secara turun temurun.

2. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi

Tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitandan kematian
- b. Aman
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵²

Adapun kewenangan tukang gigi diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yaitu:

- (1) Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi

⁵² Menteri Kesehatan, *op. cit.*, Pasal 6 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan persyaratan kesehatan.

- (2) Dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisaakar gigi.⁵³

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39

Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dalam melaksanakan pekerjaannya, tukang gigi berkewajiban:

- a. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi;
- b. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan.⁵⁴

Selain itu dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan standar pekerjaan tukang gigi, yaitu:

- (1) Standar pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Pekerjaan tukang gigi;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Tempat;
 - d. Peralatan; dan
 - e. Hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi
- (2) Standar pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan

⁵³ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁵⁵

Adapun hal-hal yang dilarang yaitu diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, antara lain:

- (1) Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Mewakilkkan pekerjaannya kepada orang lain.
- (3) Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), dan
- (4) Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.⁵⁶

3. Legalitas Tukang Gigi

Tukang gigi yang dulu dikenal dengan sebutan dukun gigi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tukang gigi menjadi salah satu pelayanan kesehatan gigi yang cukup menguasai pasar karena jumlah dokter gigi masih terbatas dan hanya melayani orang eropa.

Keberadaan tukang gigi diakui pemerintah sejak adanya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi masih dapat menjalankan

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya sebagai Tukang Gigi sampai berlakunya Peraturan ini dan/atau habis masa berlaku izin yang bersangkutan, dan tidak dapat diperpanjang kembali.⁵⁷

Ketentuan tersebut menyebabkan tukang gigi tidak dapat melakukan pendaftaran izin maupun perjanggan izin. Tidak adanya izin yang dimiliki tukang gigi menyebabkan keberadaannya bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.⁵⁸

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) tersebut terdapat dalam Pasal 78 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁵⁹

Selain itu, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

⁵⁷ Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2012, Berita Negara Tahun 2012 Nomor 688 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi, Pasal 2 Ayat (1).

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 72 Ayat (2).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.*⁶⁰

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 60 ayat (1) tersebut terdapat dalam Pasal 191 yang menyebutkan bahwa:

*Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*⁶¹

Ketentuan-ketentuan tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra antara dokter gigi dan tukang gigi. Sehingga tukang gigi mengajukan permohonan pengujian Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, maka tukang gigi dianggap sebagai tenaga di bidang kesehatan tradisional yang diakui pemerintah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa:

Seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan anatara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 tentang kesehatan, Pasal 60 Ayat (1).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 191.

*masyarakat. Profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam satu peraturan tersendiri.*⁶²

Menurut Mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi sejajar dengan undang-undang karena putusan mahkamah konstitusi adalah bentuk konkrit dari konstitusi atau undang-undang itu sendiri. Namun putusan mahkamah konstitusi tidak bisa dijadikan hukum positif tetapi menjadi sumber hukum karena mahkamah konstitusi merupakan lembaga yudikatif bukan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, maka dibentuklah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan tersebut merupakan landasan bagi tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya hingga saat ini.

Tukang gigi termasuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional keterampilan sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri

⁶² Mahkamah Konstitusi, *loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.*⁶³

Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun dalam Pasal 453 disebutkan bahwa peraturan pelaksana tersebut masih berlaku sepanjang tidak bertentangan.⁶⁴

4. Perizinan Tukang Gigi

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa dalam menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mendapatkan izin tukang gigi.

Kewenangan Dinas Kesehatan dalam penerbitan izin tukang gigi saat ini telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Tujuan pendelegasian tersebut tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 Ayat (13).

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887 tentang kesehatan, Pasal 453.

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk tertib administrasi dan peningkatan pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Adapun alur pengurusan izin tukang gigi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi/pembuatan akun melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
link: <https://perizinan.pekanbaru.go.id/index.php?page=login>
2. Masuk (*log in*) dengan akun yang telah dibuat
3. Pilih jenis perizinan yaitu izin tukang gigi
4. *Upload* persyaratan sesuai format. Adapun persyaratan yang dibutuhkan:
 - a. Biodata Tukang Gigi
 - b. Denah Lokasi dan Denah Bangunan
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Pas Foto (3x4)
 - e. Rekomendasi dari Serikat Tukang Gigi Kota Pekanbaru
 - f. Scan KTP (Asli)/Surat Keterangan Domisili jika bukan KTP Pekanbaru
 - g. *Softcopy* Sertifikat/Ijazah Tukang Gigi
 - h. Surat/Formulir Permohonan
 - i. Surat Keterangan Lurah Setempat

- j. Surat Keterangan Sehat
- k. Surat Pernyataan Berkas Yang Dikirim Benar bermaterai 10.000
- l. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Pemohon memasukkan surat permohonan langsung ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru).

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan pemohon. Bila berkas lengkap, maka Surat Izin Tukang Gigi akan diterbitkan secara *online* dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya oleh Ita Kurnia pada tahun 2021
 Persamaan: *Pertama*, subjek penelitian adalah Dinas Kesehatan. *Kedua*, dasar hukum menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Ketiga*, jenis penelitian yaitu sosiologis empiris.
 Perbedaan: *Pertama*, rumusan masalah penelitian terdahulu yaitu perizinan terhadap pemasangan kawat gigi oleh gigi oleh tukang gigi dan pembinaan serta pengawasannya, sedangkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pengawasan praktik tukang gigi secara keseluruhan bukan hanya kawat gigi, dan faktor penghambatnya. *Kedua*, Penelitian terdahulu adalah penelitian dalam ranah hukum ekonomi syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Muamalah*) yang ditinjau dari segi Sadd Adz-Zariah sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga hasil penelitian yang dihasilkan berbeda. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu di Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Skripsi Pengawasan Terhadap Izin Tukang Gigi di Kota Padang oleh Jelsita Novi pada tahun 2021
 Persamaan: *Pertama*, subjek penelitian adalah Dinas Kesehatan. *Kedua*, dasar hukum menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Ketiga*, jenis penelitian yaitu sosiologis empiris.
 Perbedaan: *Pertama*, rumusan masalah dari penelitian terdahulu adalah pengawasan terhadap izin tukang gigi dan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik tukang gigi dan faktor penghambatnya. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu di Kota Padang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
3. Skripsi Praktek Tukang Gigi ditinjau dari PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang) oleh Aida Nurhasanah pada tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan: *Pertama*, dasar hukum menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Kedua*, jenis penelitian yaitu sosiologis empiris.

Perbedaan: *Pertama*, rumusan masalah dari penelitian terdahulu adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktik tukang gigi yang ilegal, sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah pengawasan praktik tukang gigi dan faktor penghambatnya. *Kedua*, Penelitian terdahulu adalah penelitian dalam ranah hukum ekonomi syariah (*Muamalah*), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga hasil penelitian yang dihasilkan berbeda. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam Bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁵

Penelitian hukum empiris juga diartikan sebagai penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁶⁶

Penelitian hukum empiris juga sering disebut dengan penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuannya adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat karena hukum selalu berkaitan dengan kehidupan individu dan masyarakat.⁶⁷

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), h. 79.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 80.

⁶⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang di nyatakan oleh responden dengan cara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk melaksanakan penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang beralamat di kompleks perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru Jalan Abdul Rahman Hamid gedung B2 lantai 1-2, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28285.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang terkait dengan objek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang memiliki kualitas untuk diamati yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.⁶⁸

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Pengambilan sampel dilakukan untuk mempelajari objek penelitian dalam skala kecil yang kemudian

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h.121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan kepada keseluruhan objek penelitian sehingga lebih efisien. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan karena adanya karakteristik atau ciri-ciri tertentu.⁶⁹

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Penelitian ini umumnya menggunakan jumlah sampel kecil karena yang terpenting adalah kecukupan dan kesesuaian informasi yang didapat dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷⁰

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi	Keterangan
1	Kepala Bidang Pelayan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2	Tukang Gigi	8 Orang	8 orang	100%	Wawancara
3	Pengguna Jasa Tukang Gigi	Tidak diketahui	10 Orang	-	Kuesioner

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2023

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kalimat verbal dan bukan berbentuk angka.⁷¹ Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

⁶⁹ Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 25.

⁷⁰ I Made Sudarma Adiputra, Ni Wayan Trisnadewi, et.al., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 133.

⁷¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara, kuesioner, maupun laporan atau dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.⁷²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan.⁷³ Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur lainnya.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.106.

⁷³ *Ibid.*

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan langsung ke lapangan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data berbasis komunikasi, yaitu melibatkan kontak langsung kontak antara pengumpul data yaitu pewawancara dengan sumber data yaitu narasumber.⁷⁴

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang pertanyaannya berdasarkan tujuan penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dalam bentuk lembaran berisi sekumpulan pertanyaan tertulis. Bentuk kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu memilih jawaban yang telah disediakan.⁷⁵ Kuesioner dilakukan melalui media Google Form.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai referensi terkait dengan penelitian dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa bahan hukum primer maupun sekunder.

⁷⁴ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

⁷⁵ Henny Syapitri, Amila, et.al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Medan: Ahlimedia Press, 2021), h. 170.

G. Analisis Data

Tahap analisis data adalah proses penelaahan data secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan sebuah data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual.⁷⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Noeng Muhajir, *op. cit.* h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan praktik tukang gigi di Kecamatan Marpoyan Damai namun belum berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilaksanakan terakhir kali pada Bulan September tahun 2017 dan sudah 6 tahun setelahnya tidak ada dilaksanakan kembali sampai saat ini. Penyebabnya adalah karena Dinas Kesehatan hanya melaksanakan pengawasan 1 kali dalam setahun terhadap beberapa tukang gigi yang didatangi secara acak di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga pengawasan tersebut tidak merata dan menyebabkan masih banyak tukang gigi yang melakukan malpraktik.
2. Faktor penghambat pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah daerah. Serta faktor eksternal meliputi pengaduan dari masyarakat, pengetahuan tukang gigi, dan kesadaran hukum tukang gigi.

B. Saran

1. Pengawasan praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan pelaporan yang seharusnya dilakukan oleh tukang gigi kepada Dinas Kesehatan dan

dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tukang gigi tanpa terkecuali guna mencegah terjadinya malpraktik.

2. Dinas Kesehatan sebaiknya melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan sarana dan prasarana, serta perlu adanya pembentukan peraturan daerah terkait pengawasan praktik tukang gigi agar menjadi landasan bagi Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Dinas Kesehatan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada tukang gigi dan masyarakat tentang batasan pekerjaan tukang gigi, bahaya dari malpraktik yang dilakukan, dan cara pelaporan apabila terjadi malpraktik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman. *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Adventus MRL, I Made Merta Jaya. et., al. *Buku Ajar Promosi Kesehatan*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2019.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Henny Syapitri, Amila. et., al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, Medan: Ahlimedia Press, 2021
- I Made Sudarma Adiputra, Ni Wayan Trisnadewi. et., al. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nandang Alamsah. *Teori & Praktek Kewenangan*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2020.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurul Handayani. *Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2023*, Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2023.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, dan Nanda Putri Ariska, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV. Cendikia Press, 2020.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* Malang: Setara Press, 2016.

Sjafri Sairin. *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi, 2003.

Soerjono Soekanto dan Herkutanto. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Jakarta: CV. Remadja Karya, 1987.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab" *Pro Justisia* Edisi IV. (2000): h. 22.

Bambang Heryanto, "Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum" *Dinamika Hukum* Volume 10. No. 2. (2010), h.184.

Delwien Esther Jacob, Sandjaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua" *Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)* Volume 1. (Juni 2018): h. 1-16.

Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Kewenangannya" *Terpadu Ilmu Kesehatan* Volume 8. No. 1. (Mei 2019): h. 121-129.

Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia" *Sosiohumaniora*, Volume 18. No. 2. (2016): h. 131-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang" *Pro Justisia*, No. 5 dan 6. (1997): h. 1.

Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting, "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal" *Yustisia*, Volume 5. No. 1. (2016): h. 89.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

D. Website

Gramedia Blog, *Apa Itu Profesi?*, Artikel diakses pada 5 Oktober 2023 dari <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>.

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Awas*, Artikel diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Awas>.

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Malapraktik*, Artikel diakses pada 1 Desember 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>.

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Praktik*, Artikel diakses pada 1 Desember 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>.

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Profesi*, Artikel diakses pada 5 Oktober dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>.

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Sehat*, Artikel diakses pada 25 Maret 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sehat>.

Repository BKPK KEMKES, *Hasil Utama RISKESDA 2018*, Artikel diakses pada 25 Maret 2023 dari <http://repository.bkpk.kemkes.go.id/3514/1/Laporan%20Risksdas%202018%20Nasional.pdf>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Yusita Rianti, S.Km. selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan



2. Link Kuesioner Pengguna Jasa Tukang Gigi

<https://forms.gle/ZHitBT8UkwoqwXn6>

UIN SUSKA RIAU